



PUTUSAN

Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Azhar Prayuda Alias Yuda
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Benteng Hulu Gang Amin Nomor : 22 E Medan
Tembung Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK/Tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Chairunisa, S.E., S.H., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Deliyana Sofyani Sofyan, S.H., Jamilah, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., dan Alfina Lubis, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZHAR PRAYUDA ALIAS YUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZHAR PRAYUDA ALIAS YUDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa AZHAR PRAYUDA ALIAS YUDA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn



KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa AZHAR PRAYUDA Alias YUDA**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas (masing-masing anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan terhadap kebenarannya dimana pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, para saksi pergi ke Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, saat itu para saksi yang merupakan anggota Kepolisian melihat terdakwa ditempat tersebut, sehingga tim menyusun rencana melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Edy Gunawan melakukan penyamaran (undercover buy) untuk membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa, sedangkan saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas mengawasi/memantau tidak jauh dari tempat tersebut. Pada saat saksi Edi Gunawan bertemu dengan terdakwa, dimana saksi Edy Gunawan mengatakan kepada terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi untuk membelikan Narkotika jenis sabu, pada saat terdakwa kembali menemui saksi Edy Gunawan dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan saat terdakwa hendak memberikannya kepada saksi Edy Gunawan, saat itu juga saksi Edy Gunawan bersama dengan saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan, para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di genggam tangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn



sebelah kiri terdakwa. Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Paska seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjualnya kepada saksi Edy Gunawan seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Saat para saksi menanyakan tentang keberadaan Paska (dalam Lidik), terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Azhar Prayuda Alias Yuda tidak ada izin **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** bukan tanaman. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4968/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Far., Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt. Dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka atas nama **AZHAR PRAYUDA Als. YUDA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 205/52.08.62/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditimbang oleh Agus Hidayat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu atas nama tersangka **AZHAR PRAYUDA Als. YUDA** dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,05 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa AZHAR PRAYUDA Alias YUDA**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bermula ketika saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas (masing-masing anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan terhadap kebenarannya dimana pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, para saksi pergi ke Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, saat itu para saksi yang merupakan anggota Kepolisian melihat terdakwa ditempat tersebut, sehingga tim menyusun rencana melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Edy Gunawan melakukan penyamaran (undercover buy) untuk membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa, sedangkan saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas mengawasi/memantau tidak jauh dari tempat tersebut. Pada saat saksi Edi Gunawan bertemu dengan terdakwa, dimana saksi Edy Gunawan mengatakan kepada terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi untuk membelikan Narkotika jenis sabu, pada saat terdakwa kembali menemui saksi Edy Gunawan dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan saat terdakwa hendak memberikannya kepada saksi Edy Gunawan, saat itu juga saksi Edy Gunawan bersama dengan saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa. Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Paska seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjualnya kepada saksi Edy Gunawan seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Saat para

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn



saksi menanyakan tentang keberadaan Paska (dalam Lidik), terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Azhar Prayuda Alias Yuda tidak ada izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4968/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Far., Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt. Dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka atas nama **AZHAR PRAYUDA Als. YUDA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 205/52.08.62/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditimbang oleh Agus Hidayat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu atas nama tersangka **AZHAR PRAYUDA Als. YUDA** dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,05 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya dan melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Gunawan, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn



terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan terhadap kebenarannya dengan datang ke Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa Saksi melakukan penyamaran (undercover buy) untuk mengetahui kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas mengawasi/memantau tidak jauh dari tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana Saksi mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi untuk membelikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa kembali menemui Saksi dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditangannya dan saat Terdakwa hendak memberikannya kepada Saksi Edy Gunawan, saat itu juga Saksi Edy Gunawan bersama dengan Saksi Deni Agus Salim dan Saksi Binsar Andreas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - bahwa pada saat dilakukan introgasi Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Paska seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjualnya kepada saksi seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak data memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.
2. Binsar Andreas, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para Saksi melakukan Penyelidikan terhadap kebenarannya dengan datang ke Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Saksi melakukan penyamaran (undercover buy) untuk membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa, sedangkan saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas mengawasi/memantau tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana Saksi Edy Gunawan mengatakan kepada terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali menemui saksi Edy Gunawan dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditangganya dan saat Terdakwa hendak memberikannya kepada Saksi Edy Gunawan, saat itu juga Saksi Edy Gunawan bersama dengan Saksi Deni Agus Salim dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Paska seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn



menjualnya kepada saksi seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang akan membeli sabu dari Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Gunawan, dimana saksi Edy Gunawan mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pakaiannya, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi untuk membelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali menemui saksi Edy Gunawan dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditangannya dan saat terdakwa hendak memberikannya kepada saksi Edy Gunawan, saat itu juga saksi Edy Gunawan yang ternyata anggota Kepolisian bersama dengan teman-temannya yang juga anggota Kepolisian yaitu saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa pada Saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan



cara membelinya dari Paska seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjualnya kepada saksi Edy Gunawan seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; dan
- Uang sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara, yaitu berupa:

1. Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4968/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Far.,Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt. Dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka atas nama **AZHAR PRAYUDA Als. YUDA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 205/52.08.62/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditimbang oleh Agus Hidayat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu atas nama tersangka **AZHAR PRAYUDA Als. YUDA** dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Benteng Hulu Gang Salmiah, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Gunawan, dimana Saksi Edy Gunawan mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pakainnya, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi untuk membelikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Paska seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa hendak menjualnya kepada saksi Edy Gunawan seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4968/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Far., Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt. Dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka atas nama AZHAR PRAYUDA Als. YUDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 205/52.08.62/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditimbang oleh Agus Hidayat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu atas nama tersangka AZHAR PRAYUDA Als. YUDA dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Rimmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 7*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*eks Pasal 8 Ayat 1*);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*eks Pasal 8 Ayat 2*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 12 Ayat 1*);
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*eks Pasal 13 Ayat 1*);
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 35*);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (*eks Pasal 36 Ayat 1*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*eks Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (*eks Pasal 39 Ayat 1*);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - o apotek;
 - o rumah sakit;
 - o pusat kesehatan masyarakat;
 - o balai pengobatan; dan
 - o dokter (*eks Pasal 43 Ayat 1*) ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien (*eks Pasal 43 Ayat 2*) ;
- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (*eks Pasal 43 Ayat 3*) ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek (*eks Pasal 43 Ayat 4*);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (*eks Pasal 43 Ayat 5*) ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 1*) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (*eks Pasal 53 Ayat 2*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam *casus in concreto* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Gunawan dan Saksi Binsar Andreas, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Benteng Hulu, Gang Salmiah, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada saat hendak menyerahkan kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu kepada saksi Edy Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, serta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas pada fakta apakah kemudian kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a guo termasuk pada Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur tanpa hak dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap sub unsur melawan hukum yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Benteng Hulu, Gang Salmiah, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan pada saat dilakukan pengeledahan selanjutnya telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Gunawan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Edi Gunawan, dimana saksi Edy Gunawan mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pakainnya, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi untuk membelikan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edy Gunawan dan Saksi Binsar Andreas, bahwa setelah Saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-saksi melakukan penyamaran dengan cara membeli (undercover buy) sabu dari Terdakwa dan dilakukan untuk mengetahui ketersediaan sabu dan peran Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap fakta transaksi jual beli sabu yang dilakukan antara Saksi Edi Gunawan dengan Terdakwa merupakan



perbuatan rekayasa Saksi-saksi dari pihak Kepolisian; Selanjutnya setelah melakukan pemesanan secara *feitelijke* Terdakwa dapat menyediakan sabu sejumlah yang dipesan oleh Saksi Edi Gunawan;

Menimbang, bahwa dalam menilai materi perbuatan Terdakwa tersebut di atas, menurut hemat Majelis merupakan ketidakadilan jika terhadap materi perbuatan Terdakwa dinyatakan sebagai menjual, yaitu sdengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas pada penilaian sah atau tidaknya Saksi-saksi dari pihak Kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung (*under cover buying*) berdasarkan Surat Perintah sebagaimana temruat dalam berkas perkara, menurut hemat Majelis fakta transaksi kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo sesungguhnya merupakan peristiwa yang direkayasa oleh Saksi-saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa jika kepada Terdakwa dapat dituntut dan dijatuhi pihak berdasarkan peristiwa hasil rekayasa Saksi-saksi dari pihak Kepolisian a quo, maka penerapan Pasal dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa tergantung pada rekayasa Saksi-saksi. Sebagai contoh jika pada saat itu Saksi-saksi melakukan pemesanan kepada Terdakwa dalam jumlah berat yang melebihi dari 5 (lima) gram ataupun lebih, tentukan kepada Terdakwa akan diterapkan Pasal dan ancaman yang lebih tinggi;
- Bahwa seyogianya pemesanan atau pembelian yang dilakukan Saksi-saksi dari pihak Kepolsiian kepada Terdakwa pada saat itu adalah ditujukan terhadap fakta kepemilikan atau penguasaan atau ketersediaan Sabu tersebut dari Terdakwa. Hal ini berlatar belakang pada sifat perbuatan menjual a quo sesungguhnya melingkupi materi perbuatan kepemilikan atau penguasaan atau penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap sub unsur memiliki sebagaimana sub unsur di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dengan terbuhtinya sub unsur memiliki maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alterbatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambillah pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Benteng Hulu, Gang Salmiah, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dalam perbuatannya Terdakwa telah terbukti memiliki pristol berwarna putih yang oleh Saksi-sakai dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4968/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Far., Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt. Dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka atas nama AZHAR PRAYUDA Als. YUDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua maka terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, serta Uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram in casu dengan berlatar belakang pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait barnag bukti Narkotika Golongan I dan pemusnahannya sejak ditemukan, maka menurut hukum terhadap barang bukti a guo dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan tidak dapat disebut sebagai barang bukti terkait tindak pidana Nakotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Azhar Prayuda alias Yuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H.,
Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara
Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)